


PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 18 TAHUN 2009
TANGGAL 26 OKTOBER 2009

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2010

PURUK CAHU





BUPATI MURUNG RAYA

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya kepadanya diberikan insentif Uang Makan berupa Uang Lauk Pauk;
- b. bahwa anggaran untuk pemberian Uang Makan berupa Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diusulkan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA masing-masing SKPD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pemberian Uang Makan berupa Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG
PEMBERIAN UANG UANG MAKAN BERUPA LAUK PAUK
BAGI PEGAWA NEGERI SIPIL DAERAH (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Uang Makan berupa Uang Lauk Pauk yang selanjutnya disebut Uang Lauk Pauk adalah Uang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif yang ditetapkan dan dihitung secara harian untuk keperluan makan atau pembelian lauk pauk Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG
PEMBERIAN UANG UANG MAKAN BERUPA LAUK PAUK
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Uang Makan berupa Uang Lauk Pauk yang selanjutnya disebut Uang Lauk Pauk adalah Uang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif yang ditetapkan dan dihitung secara harian untuk keperluan makan atau pembelian lauk pauk Pegawai Negeri Sipil;

3. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa yang bersangkutan hadir pada hari kerja;
4. Daftar perhitungan uang lauk pauk adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat daftar dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat nama-nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, tarif uang lauk pauk, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang lauk pauk tersebut telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara/Kas Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran kemudian disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) serta ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pencairan dana yang bersumber dari DPA-SKPD yang bersangkutan;
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan dan diteruskan ke Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LAUK PAUK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Terhitung mulai 1 Januari 2010 besarnya Uang Lauk Pauk yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap hari kerja;
- (2) Uang Lauk Pauk diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Uang Lauk Pauk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkeja pada hari-hari kerja yang ditetapkan.
- (2) Uang Lauk Pauk diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka pemberian uang lauk disesuaikan dengan jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, maka pemberian uang lauk pauk sesuai dengan jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 4

Uang Lauk Pauk tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1. Tidak hadir kerja;
2. Sedang menjalankan perjalanan dinas (SPPD);
3. Sedang menjalani cuti;
4. Sedang menjalani ijin;
5. Sedang menjalani tugas/ijin belajar;
6. Sedang menjalani masa liburan nasional/resmi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 5

Lepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjaan pada instansi diluar satuan kerja induknya, maka uang Lauk Pauk dibayarkan oleh Satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LAUK PAUK PNS

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Lauk Pauk Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadar kerja Pegawai Negeri Sipil dan dibayarkan sebulan sekali paling cepat awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus pada bulan Desember Uang Lauk Pauk dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Lauk Pauk hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila pagu tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada DPA-SKPD tahun anggaran berkenaan, maka SKPD dapat mengusulkan ABT pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dapat diajukan untuk beberapa bulan yang telah lewat sekaligus.
- (4) Pembayaran Uang Lauk Pauk dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masing-masing penerima Uang Lauk Pauk.
- (5) Dalam hal terdapat Uang Lauk Pauk untuk bulan pada tahun anggaran yang lalu, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tersedia dananya dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pembayaran Uang Lauk Pauk Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dihitung dari jumlah Uang Lauk Pauk dengan ketentuan :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas dikenakan pajak sebesar 15%

Pasal 9

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Lauk Pauk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lauk Pauk dilengkapi dengan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Lauk Pauk;
- b. Daftar hadir kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. SSP Pasal 21;

(2) Bentuk daftar perhitungan Uang Lauk Pauk adalah sebagaimana contoh pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

SPM-LS Uang Lauk Pauk yang diajukan ke Seksi Belanja Pegawai (Gaji) Bidang Perbendaharaan pada Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D , harus dilengkapi dan dilampirkan dengan :

1. Daftar perhitungan Uang Lauk Pauk;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. SSP PPh 21;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Murung Raya ini maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor :188.45/119/2009 tentang Pemberian Uang Makan Berupa Uang Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati Murung Raya ini mulai berlaku Sejak tanggal 01 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 26 Oktober 2009



Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 26 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH

YURIANSON DJATA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 17 TAHUN 2009

DAFTAR PERHITUNGAN UANG LAUK PAUK

Satuan Kerja
 Bulan


No	NAMA/NIP	Gol	Kehadiran sesuai hari kerja	Tarif Uang Lauk Pauk	JUMLAH KOTOR (Rp)	PPh 21 (15%)	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8=(6-7)	9
JUMLAH								

Ditetapkan oleh
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

Pembuat Daftar

Nama :
 Nip :

Nama :
 Nip :



WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2009

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Ketetapan dan Perhitungan Uang Lauk Pauk untuk bulan..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan kelebihan atas pembayaran Uang Lauk Pauk tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Puruk Cahu, tanggal-bulan-tahun

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama :
Nip :

